



# **MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN**

ACHMAD EDI SUBIYANTO

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

# PERADILAN KONSTITUSI



MAHKAMAH  
KONSTITUSI




*VERFASSUNGSGERICHT  
SHOFT*



*CONSTITUTIONAL  
COURT*



# CONSTITUTIONAL REVIEW MODELS



# SEJARAH JUDICIAL REVIEW



*Judicial review* diawali dari kasus *Marbury vs. Madison* (1803) di Amerika Serikat. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat (USA) yang dipimpin John Marshall melakukan pengujian (*review* atau *toetsing*) atas konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan oleh Kongres.

## **SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Verfassungsgerichtshof (Constitutional Court)*

Seorang pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen, menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak.





## CONSEIL CONSTITUTIONNEL

- Dalam Konstitusi Perancis 1958 disebutkan *Conseil Constitutionnel*, melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi. Lembaga ini sering dikaitkan dengan ‘mahkamah konstitusi’ Perancis, meskipun sebutannya adalah ‘dewan’ (*conseil*), bukan ‘mahkamah’ (*court*). Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) menjalankan fungsi pengujian konstitutionalitas.
- Pengujian konstitutionalitas dimaksudkan terbatas hanya untuk pengujian bersifat preventif (*a priori review*) ataupun pengujian yang bersifat konsultatif.

# GAGASAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA



Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding” undang-undang. Namun usulan Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo dengan alasan, antara lain, bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.

# **PERUBAHAN UUD 1945 DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM
- NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

(Psl. 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945)

# IMPLIKASI DAN PERBANDINGAN

SEBELUM PERUBAHAN  
UUD 1945

SETELAH PERUBAHAN  
UUD 1945

MPR SEBAGAI PELAKU  
KEDAULATAN RAKYAT

SUPREMASI HUKUM


MPR SEBAGAI LEMBAGA  
TERTINGGI NEGARA

KONSTITUSI SEBAGAI  
HUKUM TERTINGGI

SUPREMASI  
KELEMBAGAAN

KEDUDUKAN LEMBAGA  
NEGARA TINGGI SEJAJAR

# LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA



# KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;  
Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan peradilan terkait dengan fungsi badan-badan lain.

# KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

LEMBAGA TINGGI NEGARA

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

PENGADILAN KONSTITUSIONAL

# **KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI**




## **KEWENANGAN**

- Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
- Memutus pembubaran partai politik,
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

## KEWAJIBAN

- Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

# STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI



# HAKIM KONSTITUSI



# HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



# LEGAL STANDING PEMOHON

PUU	SKLN	PEM. PARPOL	PHPU	PEMAKZULAN
<ul style="list-style-type: none"><li>•PERSEORANGAN WNI</li><li>•MASYARAKAT HUKUM ADAT</li><li>•BADAN HUKUM PUBLIK/PRIVAT</li><li>•LEMBAGA NEGARA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•PEMERINTAH</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•CALON ANGGOTA DPD</li><li>•CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN</li><li>•PARPOL PESERTA PEMILU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</li></ul>

# SISTEMATIKA PERMOHONAN

KEWENANGAN MAHKAMAH

KEDUDUKAN HUKUM


TENGGANG WAKTU (PEMILU/PILKADA)

POKOK PERMOHONAN

PETITUM



# PROSES BERPERKARA



# PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945



# **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan.

Dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak .



**TERIMA KASIH**

